



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Le Premier Hotel Kota Deltamas Commercial Lot Sektor 1 No. 6, Jl. Tol Jakarta-Cikampek Km 37, Rt 001 Rw 003, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Kurniawan Hardiningrat, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Ilham Sukmana, Lalu Kurniawan Hardiningrat & Associate (isl Law Office), Yang Berkedudukan Di Jl. Pam Lama No. 57, Pejompongan, Jakarta Pusat. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/ISL/I/2022 tertanggal 15 Januari 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXX, bertempat tinggal di Komplek Harapan Indah Blok Qi No. 21a Rt 011 Rw 017, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 4 Februari 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan sebagai suami - isteri di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. DODO IWAN TIMOTIUS, DIPI,Th, di Gereja Bethel Indonesia (YOBEL) Jembatan Dua, Jakarta dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor: 2654/I/2006, tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Jakarta Barat, kemudian sekitar tahun 2007 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Bandung dikarenakan PENGGUGAT mendapat atau diterima bekerja di Bandung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 1 anak berjenis kelamin perempuan, bernama XXXX lahir di Bandung tanggal 06 Juni 2008 (Usia 13 tahun 7 bulan);
4. Bahwa sejak awal tahun 2008, TERGUGAT sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga segala kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering dibantu Pihak Keluarga;
5. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2010 PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan baru atau diterima bekerja di daerah Kota Bekasi, yang kemudian pada tahun yang sama PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta anak yang bernama XXXX pindah tempat kediaman di Kota Bekasi. Sejak saat itu PENGGUGATlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena sampai saat ini TERGUGAT tidak kunjung bekerja;
6. Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, namun sekira pada tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul karena TERGUGAT tidak pernah ingin mencari pekerjaan dan membantu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan anak dan menafkahi PENGGUGAT sebagai seorang isteri;
7. Bahwa pada sekira awal tahun 2021 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran besar dengan alasan yang sama sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas, yang menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara menampar bagian pipi kiri sampai ke bahu kiri PENGGUGAT yang mengakibatkan luka lebam, setelah adanya kejadian tersebut PENGGUGAT mengalami trauma dan ketakutan apabila dekat dengan TERGUGAT, sehingga pada bulan September 2021 PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang besar yang bisa melukai diri PENGGUGAT dan akhirnya PENGGUGAT tinggal sendiri di Le Premier Hotel Kota Deltamas Commercial Lot Sektor 1 No. 6, Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, RT 001 RW 003, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sedangkan TERGUGAT dan anak bernama XXXX tetap tinggal di Komplek Harapan Indah Blok Qi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21A RT 011 RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;

8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha meminta TERGUGAT untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak kunjung mencari pekerjaan dan apabila berkomunikasi membahas pekerjaan dan biaya kebutuhan keluarga khususnya kebutuhan anak, yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran yang timbul sampai pada saat ini. Setiap kali terjadi komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diakhiri dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan kembali dan apabila perkawinan ini diteruskan akan mengakibatkan PENGGUGAT semakin menderita baik secara lahir maupun batin;
9. Bahwa PENGGUGAT adalah manusia biasa yang memiliki jiwa dan perasaan juga ingin merubah nasib (keadaan)nya, tetapi tidak dapat terwujud bahkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dalam suasana kasih-sayang, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, sehingga hubungan dapat berlangsung harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi diharapkan;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan yang telah ada dan untuk mengakhiri penderitaan batin, untuk itu PENGGUGAT telah memutuskan untuk mengambil jalan dengan cara mengajukan gugatan ini. Oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (vide penjelasan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);
11. Bahwa demi masa depan anak, PENGGUGAT sangat ingin hak asuh anak diberikan kepadanya, mengingat TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT tidak akan menghalang – halangi apabila TERGUGAT ingin bertemu dengan anaknya sewaktu – waktu untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diputuskan dengan suatu perceraian (Vide pasal 199 B.W. jo. pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kals 1 A Bekasi berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. DODO IWAN TIMOTIUS, DIPI,Th, di Gereja Bethel Indonesia (YOBEL) Jembatan Dua, Jakarta dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor: 2654/I/2006, tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak bernama XXXX jatuh ke tangan PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk menyerahkan salinan Putusan cerai ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Negeri Klas 1 A Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofia Marlianti Tambunan. S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 21 April Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, dan ditambahkan oleh TERGUGAT;
PENGUGAT berkenalan dengan TERGUGAT di sebuah chatting melalui sms.
Dalam Perkenalan selama 3 bulan, PENGUGAT mengajak untuk menikah.
TERGUGAT menyetujui untuk menikahi PENGUGAT, dengan syarat saling menerima kekurangan masing — masing. Dikatan kekurangan TERGUGAT adalah tidak mempunyai pengalaman kerja, tidak berpendidikan tinggi, tidak mempunyai rumah dan harta, TERGUGAT hanya mempunyai bengkel bajaj. Dan kekurangan PENGUGAT adalah mempunyai hutang 2 kartu kredit dan kekurangan pribadi lainnya. Dengan kesepakatan bersama saling bisa terima dari kekurangan, maka TERGUGAT menikahi PENGUGAT.
2. Tidak semua benar;
Setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Jakarta Barat. PENGUGAT tidak betah dan tidak cocok tinggal di rumah orang tua TERGUGAT dengan alasan merasa dijadikan sebagai pembantu karena memasak bukan untuk berdua saja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tetapi bersama orang tua TERGUGAT yg berstatus janda yg ditinggal mati.
Dan PENGUGAT tidak bisa mengikuti peraturan rumah yg harus melepaskan sandal didalam rumah, dengan alasan seperti masuk kedalam tempat ibadah saja harus melepaskan sandal. Akhirnya TERGUGAT mencari solusi dengan membelikan 2 buah sandal, 1 khusus dalam rumah, 1 lagi khusus dikamar mandi. Tetapi masalah ada lagi, PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk bercerita kesemua kerabat dan teman teman PENGUGAT bahwa TERGUGAT harus berbohong bilangnya kesemua orang bahwa TERGUGAT punya bengkel motor bukan bengkel bajaj, dan kalau ditanya orang orang harus bercerita kenal dan bertemu dengan PENGUGAT di sebuah Gereja bukan di media Chatting. Dan masalah ada lagi, PENGUGAT meminta untuk biaya dirinya seperti *creambath*, *pedicure*, *manicure*, dan minta dibelikan laptop. Sedangkan TERGUGAT harus membayar cicilan cicilan hutang kartu PENGUGAT. Dikarenakan TERGUGAT tidak bisa banyak memenuhi kebutuhan PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajak untuk pindah ke Bandung di rumah orang tua PENGUGAT, dan PENGUGAT meyakini TERGUGAT bahwa di Bandung akan ada banyak lowongan kerja. Akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Bandung, dan TERGUGAT meninggalkan usaha bengkel bajajnya. Di bandung TERGUGAT mencoba bekerja sebagai broker trading.
3. Benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah lahir seorang anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT, bernama XXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 06 Juni 2008 (usia 13 tahun 10 bulan). TERGUGAT yg mengurus anak dan i newborn / bayi sampai sekarang, dikarenakan PENGUGAT tidak bisa mengurus anak, dan tidak punya kesabaran dalam mengajari anak.

4. Benar;
TERGUGAT berhenti kerja karena tidak bisa menguasai bidang pekerjaannya, yg akhirnya sering dibantu pihak keluarga;
5. Tidak semua benar;
Benar PENGUGAT mendapatkan pekerjaan di Bekasi dan tinggal Bersama TERGUGAT dan anak di Bekasi. PENGUGAT menjadi tulang punggung dan TERGUGAT tidak bekerja, tetapi TERGUGAT yang mengurus semua urusan rumah tangga dari urus anak, membersihkan rumah, antar jemput, memasak, mencuci, mengajari anak dan lainnya;
6. Tidak benar;
TERGUGAT pernah meminta ijin kepada PENGUGAT untuk bekerja sebagai kurir, dikarenakan pendidikan TERGUGAT yg rendah. Tetapi PENGUGAT tidak mengizinkan dengan alasan anak masih terlalu kecil dan gaji kurir yg minim, tidak mencukupi untuk menyewa jasa pembantu;
7. Tidak semua benar;
Pada awal tahun 2021, benar ada pertengkaran sehingga TERGUGAT menampar pipi PENGUGAT dengan sadar tanpa emosi untuk mendinginkan mulutnya. Jadi tidak benar kalau TERGUGAT menampar membabi buta sampai luka lebam;
Pada saat kejadian pertengkaran, PENGUGAT teriak marah sampai akhirnya anak pun diusir dari kamar dan anak tidur bersama TERGUGAT diluar kamar.
Pada bulan September 2021 PENGUGAT meminta ijin kepada anak dan TERGUGAT untuk kost dengan alasan karena jarak rumah ke kantor jauh, dan untuk menenangkan diri dengan doa dan puasa.
Dan PENGUGAT mengatakan dengan keras kepada TERGUGAT agar jangan mencari cari tahu keberadaanya, dan kalau PENGUGAT pulang kerumah, TERGUGAT harus keluar dari rumah.
PENGUGAT disaat keluar dari rumah masih membiayai kebutuhan hidup anak berupa : listrik, wifi, pam, sekolah, dan makan. Dan TERGUGAT hanya bisa berpesan kepada PENGUGAT bahwa kalau PENGUGAT sakit pulang kerumah jangan gengsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pulang kerumah setiap 1 bulan sekali dan bukan untuk mengasihi, menyayangi anak tetapi Untuk mengambil barang pribadi, seperti sprei, jemuran, pakaian.

Dan pada waktu kepulangan berikutnya hanya untuk mengambil tas pesta, sepatu pesta untuk kondangan tapi anak tidak diajak, anak hanya ditanya seputar sekolah saja dalam setiap PENGUGAT kerumah. Padahal PENGUGAT tau kondisi kesehatan gigi dan menstruasi anak yg tidak normal tetapi tidak pernah ditanya, yg ada hanya mengecek seluruh isi ruangan rumah, isi kulkas, isi tempat kebutuhan makan Dan setiap PENGUGAT pulang anak selalu tidur diluar kamar dikarenakan takut dengan PENGUGAT, bahkan pernah PENGUGAT pergi ketempat kosnya kembali tanpa membangunkan anak dan pamit untuk pergi dari rumah.

8. TERGUGAT mau bekerja asal diluar rumah (bekerja dengan orang / perusahaan), karena TERGUGAT tidak punya modal dan TERGUGAT bila bekerja dirumah akan kewalahan karena harus mengurus anak, mengurus rumah, dan bekerja sehingga dipastikan akan berantakan semua tidak keurus. Ditambah lagi anak yg sudah terbiasa dekat dengan TERGUGAT, tidak mengizinkan TERGUGAT berkerja karena waktu kebersamaanya akan semakin sedikit / hilang;
9. TERGUGAT menyadari kekurangan dan keterbatasan kemampuannya. TERGUGAT hanya bisa memberikan yg terbaik dan i segala kekurangan dan ketidakmampuannya yaitu selama dalam berumah tangga TERGUGAT tidak pernah membatasi, mela rang dalam kebebasan dan perkembangan PENGUGAT. PENGUGAT dapat meneruskan kuliah perpajakan di 1AI (Ikatan Akuntan Indonesia), dan kuliah S2 Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Indonesia ATMAJAYA. TERGUGAT juga tidak meminta dalam pengaturan keuangan rumah tangga, dan PENGUGAT yg memegang penuh kekuasaan dalam rumah tangga.
10. TERGUGAT tidak keberatan dalam perceraian dan TERGUGAT memegang janjinya tidak akan mempersulit proses perceraian dengan syarat dibuatkan perjanjian tertulis di notaris dengan bermeterai dan diketahui dalam pengadilan perceraian. Bahwa PENGUGAT bersedia menyangupi membiayai segala kebutuhan hidup anak yg bernama XXXX.
 - Sebesar 2 juta rupiah perminggu mencakupi dan i makan, vitamin, buah, sayur, susu, pakaian, kebutuhan wanita seperti pembalut, sabun muka, sabun badan, shampoo, bedak / lotion, vitamin rambut, pakaian dalam dan lainnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sekolah, biaya kuliah, biaya les dan uang jajan bila PTM (pelajaran tatap muka).
- Biaya listrik, wifi dan air PAM;
- Biaya bila sakit;

Sampai anak mandiri / sudah bekerja bisa membiayai hidupnya sendiri.

Dan mengingat kejadian mobil yg dibelikan khusus anak oleh PENGUGAT diambil secara tiba — tiba oleh PENGUGAI. TERGUGAT juga meminta agar segala perabotan masak dan perabotan rumah tangga seisi rumah jangan diambil dahulu, sampai anak tidak membutuhkannya lagi, karena sampai sekarang ini semua perabot masih dibutuhkan anak, terlebih lagi bila ada kegiatan diluar sekolah. Dan TERGUGAT tidak akan menghalang halangi PENGUGAT bila ingin bertemu dengan anak. TERGUGAT juga meminta surat surat penting TERGUGAT dan anak seperti akta lahir, ijazah, kartu keluarga dan lainnya yg berhubungan dengan TERGUGAT dan anak. TERGUGAT juga meminta surat BPKB motor, karena kendaraan untuk transportasi dan membeli kebutuhan hidup hanya kendaraan bermotor.

Dan TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT bila diperbolehkan agar dikembalikan lagi mobil yg telah diambilnya, karena mengingat bilamana ada kebutuhan anak yg darurat yg harus menggunakan kendaraan mobil (kalau diperbolehkan TERGUGAT meminta mobil XENIA yg biaya perawatannya tidak terlalu mahal)

11. PENGUGAT sering kali memarahi anak dari kecil dan kalau memarahi anak seperti memarahi orang lain / anak buahnya;

PENGUGAT selalu mencari cari kesalahan anak.

PENGUGAT kalau didekati anak, anaknya disuruh menjauh jangan dekat - dekat dengan PENGUGAT.

PENGUGAT kalau jalan - jalan wisata ataupun belanja bersama selalu anak kena marah.

PENGUGAT pernah mengucap kalau lihat anak kesal melulu bawaanya.

PENGUGAT pernah mengucap bahwa anaknya lebih pantas jadi adiknya.

PENGUGAT pernah mengucap keanak bahwa PENGUGAT ingin me-time.

PENGUGAT pernah berniat memasukan anak ke asrama sewaktu anak masih di Sekolah Dasar. PENGUGAT nyisirin anak sambil marah marah.

PENGUGAT suka membanding bandingkan anak dengan anak temannya atau orang lain.

PENGUGAT suka marah suruh anak buat susu sarapannya sendiri.

PENGUGAT suka membanting laci buku kalau laci buku anak berantakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kalau marah keanak sewaktu masih kecil pernah mengancam akan dikurung dikamar mandi. Sehingga mental anak dan kejiwaanya terganggu. Anak tidak punya keberanian untuk hidup bersosial dengan lingkungan diluar rumah.

Anak kalau dimarahi PENGUGAT, anak suka menyiksa dirinya tanpa sepengetahuan PENGUGAT seperti memukul kepalanya sendiri dan mengadukan giginya sekuat mungkin.

Anak tidak berani curhat kepada PENGUGAT, karena takut akan bertambah dimarahi oleh PENGUGAT. Saat anak menstruasi terkena noda di sprei dimarahi oleh PENGUGAT dan anak harus membersihkannya sendiri, bukan diajari cara membersihkannya dengan kasih sayang tapi dengan emosi.

TERGUGAT meminta agar PENGUGAT jangan memaksa untuk hak asuh kepada PENGUGAT, disebabkan mental dan kejiwaan anak yg sudah terganggu selama ini, anak menjadi penakut, pendiam dan terkenal disekolah suaranya sangat kecil dikarenakan hilang kepercayaan diri.

Dan ditambah dengan proses perceraian ini, anak menjadi semakin takut kepada PENGUGAT dikarenakan hak asuh yg akan diminta oleh PENGUGAT.

Anak trauma dan tidak berani membalas pesan whatsapp dan i PENGUGAT sekarang ini, dikarenakan PENGUGAT marah kepada TERGUGAT sehingga mengirim pesan whatsapp ke anak mengatakan agar tergugat jangan membawa anak ikut dalam pengadilan sedangkan anak ikut dalam pengadilan berdasarkan keinginan anak sendiri yg takut bila hak asuh jatuh pada PENGUGAT. Dan anak merasa PENGUGAT bertambah marah ketika anak menjawab pertanyaan dari MAJELIS HAKIM pada sidang perkara pertama "Apakah sayang kepada mama?, jawab anak tidak dan sedikit sayang kepada mama / PENGUGAT".

Anak selalu memaksa TERGUGAT untuk ikut dalam pengadilan dan memaksa TERGUGAT untuk bicara ke MAJELIS HAKIM bila hak asuh jatuh pada PENGUGAT maka anak sangat ingin bicara kepada Majelis Hakim yang terhormat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2022, yang atas Replik tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX dengan NIK 3173045008771001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor : 036/lobel/VII/2006, tanggal 16 Juli 2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2654/I/2006 tanggal 16 Juli 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3173040103111020 tanggal 30 Maret 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14164/UMUM/2008 an XXXX tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.23/0299/Pem, tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor : SK-Kerja/053/PGA/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Deltamas tempat Penggugat bekerja, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. 6630335335 dan Rekening Koran Bank Sinar Mas No. 0037618292 atas nama Penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tagihan TV kabel, Internet, Air PDAM dan Listrik dari Tokopedia, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Naptali Natanael, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir di Bandung tanggal 06 Juni 2008 (Usia 13 tahun 7 bulan);
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena saat itu saksi ditelepon oleh Penggugat dan menceritakan kejadiannya karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah ingin mencari pekerjaan dan membantu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan anak dan menafkahi Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya bercerita karena tidak tahan lagi dan khawatir adanya tindakan KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Le Premier Hotel Kota Deltamas Kota Comescial Lot Sector 1 No. 6 Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37 Rt.001/Rw.003 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan dan enggan mencari pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat yang menafkahi dan membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi XXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman satu kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir di Bandung tanggal 06 Juni 2008 (Usia 13 tahun 7 bulan);
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah ingin mencari pekerjaan dan membantu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan anak dan menafkahi Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya bercerita karena tidak tahan lagi dan khawatir adanya tindakan KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah melihat bekas luka memar dibagian pundak sebelah kiri Penggugat pada saat diruangan ganti baju dikantor, yang menurut cerita Penggugat bahwa bekas luka tersebut adalah bekas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Le Premier Hotel Kota Deltamas Kota Comescial Lot Sector 1 No. 6 Jl. Tol Jakarta Cikampek KM

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Rt.001/Rw.003 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan dan enggan mencari pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat yang menafkahi dan membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

3. Saksi XXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman satu kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir di Bandung tanggal 06 Juni 2008 (Usia 13 tahun 7 bulan);
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah ingin mencari pekerjaan dan membantu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan anak dan menafkahi Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya bercerita karena tidak tahan lagi dan khawatir adanya tindakan KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah melihat bekas luka memar dibagian pundak sebelah kiri Penggugat pada saat diruangan ganti baju dikantor, yang menurut cerita Penggugat bahwa bekas luka tersebut adalah bekas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Le Premier Hotel Kota Deltamas Kota Comescial Lot Sector 1 No. 6 Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37 Rt.001/Rw.003 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan dan enggan mencari pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat yang menafkahi dan membiayai kebutuhan anak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Domisili Tergugat, diberi tanda T-6;
7. Print out screnshoot percakapan whatsapp Penggugat dengan anak, diberi tanda T-7;
8. Print out screnshoot percakapan whatsapp Tergugat dengan anak, diberi tanda T-8;
9. Print out screnshoot percakapan whatsapp anak dengan Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Print out screnshoot percakapan whatsapp Penggugat dengan anak, diberi tanda T-10;
11. Print out screnshoot percakapan whatsapp Pengacara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-11;
12. Print out screnshoot percakapan whatsapp Penggugat dengan anak, diberi tanda T-12;
13. Print out screnshoot percakapan whatsapp Penggugat dengan anak, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Heni Suwandi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai kenalan saja karena bekerja sebagai security ditempat Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai security ditempat Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saya tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada permasalahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja mengantar anak sekolah dan kepasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerjanya ngantor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Jakarta Barat. PENGGUGAT tidak betah dan tidak cocok tinggal di rumah orang tua TERGUGAT dengan alasan merasa dijadikan sebagai pembantu karena memasak bukan untuk berdua saja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tetapi bersama orang tua TERGUGAT yg berstatus janda yg ditinggalkan mati;
- Bahwa TERGUGAT pernah meminta ijin kepada PENGGUGAT untuk bekerja sebagai kurir, dikarenakan pendidikan TERGUGAT yg rendah. Tetapi PENGGUGAT tidak mengizinkan dengan alasan anak masih terlalu kecil dan gaji kurir yg minim, tidak mencukupi untuk menyewa jasa pembantu.
- Bahwa pada awal tahun 2021, benar ada pertengkaran sehingga TERGUGAT menampar pipi PENGGUGAT dengan sadar tanpa emosi untuk mendiamkan mulutnya. Jadi tidak benar kalau TERGUGAT menampar membabi buta sampai luka lebam, pada saat itu Pada saat kejadian

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



pertengkaran, PENGUGAT teriak marah sampai akhirnya anak pun diusir dari kamar dan anak tidur bersama TERGUGAT diluar kamar.

Pada bulan September 2021 PENGUGAT meminta ijin kepada anak dan TERGUGAT untuk kost dengan alasan karena jarak rumah ke kantor jauh, dan untuk menenangkan diri dengan doa dan puasa.

- Bahwa PENGUGAT sering kali memarahi anak dari kecil dan kalau memarahi anak seperti memarahi orang lain / anak buahnya.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena masalah Finansial, sehingga jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri, oleh karena itu Penggugat memohon pada Pengadilan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan pertengkaran tersebut sebagai dasar mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai undang-undang perkawinan yang berlaku dan apakah kondisi ketidakharmonisan perkawinan atau pertengkaran yang terus menerus saat ini cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2654/II/2006 tanggal 16 Juli 2006, antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 Juli 2006. dan bukti T-2 berupa Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Bethel Indonesia No.036/Yobel/VII/2006 tertanggal 16 Juli 2006 atas nama XXXX dengan XXXX membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen. Hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, menurut tata cara agama Kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal tertanggal 16 Juli 2006 sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran atau percekcoan karena masalah financial;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Juni 1987 pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah di tekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasarkan aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun prilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bantahan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Naptali Natanael, XXXX dan XXXX telah saling bersesuaian menerangkan bahwa melihat Penggugat terluka karena bertengkar, bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan bekas luka memar dibagian pundak sebelah kiri Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk biaya sekolah, dan biaya hidup sehari-hari masih ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mencermati dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, di hubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan terus menerus, kehidupan mereka tidak harmonis lagi meskipun dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka bisa hidup rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kontek itu keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta tersebut dimana ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, Dengan demikian kondisi perkawinan seperti ini tidak patut untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi, didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXX lahir di Bandung tanggal 6 Juni 2008 (umur ± 13 tahun 7 bulan);

Menimbang bahwa berdasarkan hukum perdata yang berlaku seseorang dapat dikatakan telah dewasa kalau sudah berumur **18 (delapan tahun)** atau telah menikah sehingga orang tersebut dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, sehingga dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXX dapat dikatakan belum dewasa, sehingga oleh karena usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur tentunya secara psikis/kejiwaan mempunyai kedekatan emosional dengan ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa **HAK ASUH** terhadap anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat selaku Bapaknya namun demikian terkait karena selama ini XXXX anak tersebut telah tinggal Bersama tergugat dan memiliki kedekatan secara emosional sebagai merasa lebih nyaman Bersama tergugat dan , sehingga merasa lebih nyaman Bersama tergugat dan juga anak tersebut tidak mau tinggal bersama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum Angka 3**, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Catatan Sipil, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1), (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum point 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. DODO IWAN TIMOTIUS, DIPI,Th, di Gereja Bethel Indonesia (YOBEL) Jembatan Dua, Jakarta dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor: 2654/I/2006, tanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatat perceraian ini kedalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini dan untuk mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ke dalam register yang sedang berjalan;
4. Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 383.400,-(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh kami RANTO INDRA KARTA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H. dan ABDUL ROFIK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ROMLI., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING,SH.,MH

RANTO INDRA KARTA,SH.M.Hum

ABDUL ROFIK,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ROMLI,SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp	8.400,-
4. Panggilan	: Rp	220.000,-
5. PNBP	: Rp	20.000,-
6. Pnbp Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	383.400,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)